



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lamanda, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Lingk.1 Lancirang, RT/RW 001/00, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gazali T. Parenta, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GAZALI T. PARENTA, SH, beralamat di Jalan Atletik Timur Kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 23/S.K/II/2025/PN Sdr tanggal 30 Januari 2025 dan kepada David Bren Pasande, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GAZALI T. PARENTA, SH, beralamat di Jalan Atletik Timur Kompleks Griya Mawarda Mirza No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 56/S.K/II/2025/PN Sdr tanggal 26 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

Layali alias M. Ali, beralamat di Jalan Bendungan, Dusun VI Bulucendrana, Desa Bulucendrana Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H., M.H., dan Agus, S.H., Advokat yang berlatam di BTN 45 Residence Blok H/7 Bojoe, *Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 41/S.K/II/2025/PN Sdr tanggal 10 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Patimang, beralamat di Jalan Rajawali RT/RW 002/002, Kelurahan/Desa Tonronnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IBRAHIM FATTAH, SH, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 30, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 39/S.K/II/2025/PN Sdr tanggal 10 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang, beralamat di Jalan Korban 40.000 Nomor 12, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Rahayu, S.ST., Ervan Tangke Tonglo, S.H., Andi Husain Zainuddin Sutte, S.Kom., dan Khayank Suhendra, S.Sos, yang beralamat di Jalan Korban 40.000 Nomor 12 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 242/SKu-MP.02.01/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 40/S.K/II/2025/PN Sdr tanggal 10 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Januari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah/kebun seluas kurang lebih 2,8 Ha (dua koma delapan hektar) atau seluas 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi) Sebidang tanah tersebut dahulu Penggugat memperoleh dengan cara membeli dari almarhum **Ambo Nara** melalui almarhum **LA SINA KULASSA** (ketua Rukun Kampung) pada tahun 1986, seluas 1,8 Ha (satu koma delapan hektar) atau seluas kurang lebih 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) dengan harga Rp. 70.000. (tujuh puluh ribu rupiah), berdasarkan **Surat Keterangan Membeli Tanah Darat Nomor : 69//DP-BC/X/1986, yang dibuat di Dusun I Bulucenrana, Desa Persiapan Bulucenrana** Kecamatan Pitu Riawa pada tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam (16-10-1986), dan sebidang tanah lagi Penggugat membeli dari almarhum Ambo Marauleng seluas 1 Ha (satu hektar) dengan harga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) yang mana merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari tanah milik Penggugat yang terletak di dusun III Bulucenrana (dahulu dusun I), desa Bulucenrana kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut dibeli dari almarhum AMBO NARA hal ini dibenarkan dan dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat anak kandung almarhum Ambo Nara yang bernama MANDI (perempuan) pada bulan Oktober 2022, serta dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan dari ahli waris almarhum La Sina Kulassa yakni Hajja Salang binti Lasina pada tanggal 02 Oktober 2022.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



3. Bahwa sebidang tanah kebun tersebut milik Penggugat yang dibeli dari Ambo Marauleng pada bulan April 1986, hal ini dibenarkan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh lelaki Lanawi (saksi hidup pada saat transaksi jual beli tanah) pada tanggal 10 Januari 2023.
4. Bahwa seingat Penggugat pada saat setelah selesai terjadi transaksi jual beli tanah yang antara Penggugat dengan almarhum Ambo Marauleng, maka Penggugat mendatangi rumah kepala dusun I pada waktu itu (penggugat lupa namanya) dengan tujuan untuk mendaftarkan/meregistrasi bukti pembelian sebidang tanah/kebun tersebut, karena pada waktu tahun 1986 desa Bulucenrana masih merupakan Desa Persiapan. Namun pada tahun 1998 setelah Penggugat pulang sementara dari perantauan dikota Palu (Sulawesi Tengah), Penggugat kembali ingin mempertanyakan surat pembelian yang Penggugat pernah titip di rumah kepala dusun I pada waktu itu, ternyata kepala dusun tersebut terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga Penggugat sempat melaporkan kehilangan surat pembelin tanah di kantor Polsek setempat akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
5. Bahwa sebidang tanah/kebun milik Penggugat yang dibeli pada tahun 1986 dari almarhum Ambo Nara, seluas kurang lebih 1,8 Ha (satu koma delapan hektar) atau seluas 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) yang dahulu terletak di dusun I sekarang dusun III Bulucenrana, desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa, adalah milik Penggugat, adapun dahulu batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik La Pallao.
 - Sebelah Timur : Tanah/kebun milik Lamanda (Penggugat).
 - Sebelah selatan : Tanah milik Indo Badduali.
 - Sebelah Barat : Tanah perkebunan kosong (belum ada yang garap)

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I.

6. Bahwa sekitar tahun 1986 Penggugat sebelumnya terlebih dahulu membeli sebidang tanahkebun **milik almarhum AMBO MARAULENG** seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) atau kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) yang terletak dahulu di dusun I sekarang di dusun III

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



Bulucenrana, desa Bulucenrana kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/kebun dahulu milik Lapallao.
- Sebelah Timur : Tanah/kebun milik Lahiding
- Sebelah selatan : Saluran air.
- Sebelah Barat : Tanah/kebun milik Lamanda Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai Obyek-Obyek Sengketa.

7. Bahwa sebidang tanah kebun milik Penggugat yang dibeli pada tahun 1986 dari almarhum Ambo Marauleng seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) atau kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berbatasan dengan tanah kebun yang dibeli Penggugat dari almarhum Ambo nara seluas kurang lebih 1,8 Ha (satu koma delapan hektar) atau seluas 18.000 M² (delapan belas ribu meter persegi) yang saat ini menjadi obyek-obyek sengketa, sehingga jumlah keseluruhan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I seluas kurang lebih 2,8 Ha (dua koma delapan hektar) atau seluas kurang lebih 28.000 M² (delapan belas ribu meter persegi), oleh karena antara obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan satu kesatuan secara keseluruhan tanah/kebun dan sawah saat ini milik Penggugat. Adapun batas-batasnya sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/kebun milik Barlion / Lakida.
- Sebelah Timur : Tanah/kebun milik Lahiding.
- Sebelah selatan : Saluran air.
- Sebelah Barat : Saluran air/Tanah/kebun milik Lamaing / Lapallao.

8. Bahwa guna memastikan adanya lokasi dan letak obyek sengketa, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar dilakukan Pemeriksaan setempat (PS) agar gugatan ini menjadi terang benderang.

9. Bahwa sekitar pada bulan oktober 1986, setelah Penggugat membeli kedua lokasi yang saat ini menjadi obyek-obyek sengketa, Penggugat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



langsung menanam pohan Kakao, pohon Jambu Mente, pohon Jati serta pohon kayu bayam, kemudian Penggugat pergi ke Kota Palu Sulawesi Tengah untuk mencari nafkah dan menitipkan lokasi yang kini menjadi obyek-obyek sengketa kepada saudar kandung Penggugat yaitu Tergugat II, namun pada tahun 1997 Tergugat II bersama almarhum Syamsuddin telah memindah tangankan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat.

10. Bahwa Penggugat berkali-kali meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah/kebun milik Penggugat akan tetapi Tergugat I menyatakan kepada Penggugat telah membeli tanah/kebun milik Penggugat tersebut yang menjadi obyek sengketa saat ini kepada Tergugat II yang tidak lain adalah saudara kandung Penggugat, bahkan Penggugat sudah berkali-kali melakukan mediasi dan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dikantor desa Bulucenrana akan tetapi Tergugat bersikap acuh bahkan tidak mau menyerahkan obyek-obyek sengketa tersebut dan pada akhirnya Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dipengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan keadilan

11. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat kembali dari perantauan di kota Palu ingin menggarap sebidang tanah/kebun yang menjadi obyek-obyek sengketa saat ini, ternyata sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1997 dengan alasan telah membeli dari **Tergugat II** tidak lain adalah adik kandung Penggugat, adapun dasar Tergugat I menguasai sebidang tanah/kebun milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah **surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 14 Oktober 1997** oleh Tergugat II bersama almarhum Syamsuddin yang tidak lain menantu dari perempuan Sitiara yaitu saudara kandung Penggugat dan Tergugat II (bukti terlampir).

12. Bahwa oleh karena surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dan almarhum Syamsuddin tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah dan tidak berlaku karena baik Tergugat II almarhum maupun almarhum Syamsuddin tidak berhak memindah tangankan lokasi tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I yang saat ini telah menjadi obyek sengketa, Menurut Penggugat
Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini serta menjatuhkan amar putusan yaitu Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan hukum. (**ONRECHTMATIGE DAAD**).

13. Bahwa menurut Penggugat Tergugat II bukan pemilik tanah yang sah memindah tangankan/menjual tanah milik Penggugat (obyek sengketa) ke Tergugat I, disamping Tergugat II tidak mempunyai alas hak juga tidak berhak atas obyek sengketa karena tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan tanah warisan.
14. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa “**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**”.
15. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh pasal 1365 KHU Perdata, maka sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.
16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut adalah nyata Perbuatan melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek tanah sengketa sejak tahun 1997 sampai sekarang maka sudah sepantasnya kalau para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat.
17. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Material maupun Imaterial sebesar Rp. 825.000.000. (delapan ratus dua puluh lima jutarupiah), adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) pertahun di kali 27 tahun = Rp. 675.000.000. (enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
- b. Biaya pengosongan obyek tanah sengketa Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- c. Kerugian inmaterial Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

18. Bahwa adapun Penggugat menggugat Turut Tergugat karena menerbitkan **Sertifikat Hak milik Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur Nomor : 01677/2018, atas nama M. Ali** tidak lain juga bernama **Layali yaitu Tergugat I** yang terletak dahulu di dusun I sekarang dusun III Bulu cenrana, desa Bulu cenrana kecamatan Pitu Riawa apalagi Turut Tergugat tidak meneliti dengan cermat, asal-usul pemilik tanah, alas hak serta tidak terdapat fakta yuridis sebagai dasar terbitnya suatu sertifikat hak milik. Apalagi obyek sengketa tersebut **sejak tahun 2006 tidak memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 73.1.071.010.000-2566.7, berdasarkan surat keterangan nomor : 140.145/723/DB-PR/XII/2022, yang dibuat Kepala desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa pada tanggal 28 Desember 2022.**

19. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala desa Bulucenrana tersebut, maka salah satu syarat untuk menerbitkan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik yakni harus mempunyai SPPT-PBB, sehingga sejak tahun 2006 tanah/kebun milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I hanya berdasar kepada surat Pernyataan, tidak memiliki Surat Pajak Bumi dan Bangunan yang kini menjadi obyek sengketa Turut Tergugat masih nekad menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur Nomor : 01677/2018, atas nama M. Ali tidak lain juga bernama Layali yaitu Tergugat I.

20. Bahwa oleh karena tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan amar putusan yakni Sertifikat Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01677/2018 dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku, dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun.

21. Bahwa tanah/kebun yang menjadi obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat, maka sah menurut hukum sehingga semua bukti surat yang terbit atas nama Tergugat I maupun atas nama pihak lain, maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Obyek sengketa.
22. Bahwa Kekhawaatiran Penggugat terhadap dan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kirannya berkenan Meletakkan Sita Jaminan (**CONSERVATOIR BEZLAQ**) atas kedua obyek sengketa tersebut.
23. Bahwa Penggugat memohon Kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menghukum kepada Tergugat, I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini, apabila lalai menjalankan putusan tersebut maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu) perharinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap. (inkracht).
24. Bahwa oleh karena pula gugatan Penggugat mempunyai bukti –bukti surat dan saksi-saksi serta alat bukti persangkaan yang kuat, maka sangat beralasan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (**UITVOORBAARBIJ VORRAD**), meskipun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi.
25. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat mempunyai bukti –bukti surat menurut hukum sah, maka Penggugat memohon kepada Yang mulia ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menghukum kepada Tergugat, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari almarhum Ambo Nara melalui almarhum Lasina Kulassa dan membeli dari almarhum Ambo Marauleng kemudian dikuasai oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II memindah tangankan / menjual tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur Nomor : 01677/2018, atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa seluas 1,8 Ha, yang terletak di dusun III, desa Bulucenrana batas-batas dahulu yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik La Pallao.
 - Sebelah Timur : Tanah/kebun milik Lamanda (Penggugat).
 - Sebelah selatan : Tanah milik Indo Badduali.
 - Sebelah Barat : Tanah perkebunan kosong (belum ada yang garap)

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I.

6. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa seluas I (satu) Ha, yang terletak di dusun III, desa Bulucenrana batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah/kebun dahulu milik Lapallao.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



- Sebelah Timur : Tanah/kebun milik Lahiding
- Sebelah selatan : Saluran air.
- Sebelah Barat : Tanah/kebun milik Lamanda

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.

Untuk selanjutnya disebut juga sebagai Obyek-Obyek Sengketa.

7. Menyatakan Sebidang tanah/kebun yaitu obyek sengketa I dan obyek sengketa II milik Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tanah/kebun/sawah seluas kurang lebih 2,8 Ha (dua koma delapan hekto are) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/kebun milik La Bangnga / Ambo Lawang.
- Sebelah Timur : Tanah/kebun milik Lahiding.
- Sebelah selatan : Saluran air.
- Sebelah Barat : Saluran air Tanah/kebun milik Lamaing / Lapallao.

Adalah merupakan milik Penggugat.

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur Nomor : 01677/2018 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku,

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun.

10. Menghukum Tergugat membayar kerugian Material sebesar Rp. 725.000.000. (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

11. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi putusan ini, dan apabila Tergugat lalai dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu) perharinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap. (inkracht).

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij vorrad), meskipun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi.

13. Menghukum kepada Tergugat, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(ET AQUO ET BONO)**.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haryoseno Jati Nugroho, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Tentang Kompetensi Absolut.

Kewenangan Mengadili.

Bahwa oleh karena objek sengketa 1 telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang, maka secara hukum untuk menguji Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terkait Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menentukan sah atau tidaknya keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yaitu Keputusan nomor Sertifikat Hak Milik 01677 Tahun 2018, Surat Ukur Nomor; 01677 / Bulucenrana / 2018, Atas Nama M. All ilah Pengadilan Tata Usaha Negara, Maka Secara Hukum yang berwenang mengadili dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang harus menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara aquo, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yaitu; "menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri melainkan semata – mata wewenang administratif" (vide; Petition Gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I adalah keliru oleh karena obyek sengketa berupa tanah/kebun dan sawah terletak di dusun III Bulucenrana, desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga obyek sengketa tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan berwenang mengadilinya.
2. Bahwa Penggugat sudah benar dan tepat karena sertifikat hak milik Nomor : 01677 tahun 2018, surat ukur nomor : 01677/Bulucenrana atas nama Tergugat I terdapat data yuridis dan data fisik tidak benar sehingga Pengadilan Negeri dalam putusan nantinya hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai posita dan petitum gugatan Penggugat.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan pembatalan sertifikat sementara ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda / bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar (Putusan Mahkamah Agung No. 327/K/Sip/1976, tanggal 21-11-1976).
4. Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat terkait gugatan Penggugat Error In Persona adalah tidak benar oleh karena dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung sengketa ditarik sebagai Turut Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 201 K/Sip1974, tanggal 20 Januari 1976. Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I untuk dinyatakan sebagai milik Penggugat karena Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur Nomor : 01677/2018 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku serta agar objek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kewenangan mengadili berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara didasarkan pada obyek atau materi pokok perkara, hal mana pembagian kewenangan dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan lingkungan peradilan dan terhadap jenis peradilan khusus serta kewenangan absolut ekstra judicial berdasarkan yurisdiksi khusus yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I mendalilkan bahwa perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi dari pengadilan tata usaha negara dan bukan pengadilan negeri, pada pokoknya adalah objek sengketa 1 telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Sidenreng Rappang, maka secara hukum untuk menguji Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terkait Penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menentukan sah atau tidaknya keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut yaitu Keputusan Nomor Sertifikat Hak Milik 01677 Tahun 2018, Surat Ukur Nomor; 01677 / Bulucenrana / 2018, Atas Nama M. All ialah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Penggugat dalam replik menyatakan pada pokoknya bahwa perkara *a quo* termasuk kewenangan Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa obyek sengketa berupa tanah/kebun dan sawah terletak di dusun III Bulucenrana, desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, sertifikat hak milik Nomor : 01677 tahun 2018, surat ukur nomor : 01677/Bulucenrana atas nama Tergugat I terdapat data yuridis dan data fisik tidak benar sehingga Pengadilan Negeri dalam putusan nantinya hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai posita dan petitum gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan pembatalan sertifikat;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha yang dimaksud sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya irisan kewenangan berkaitan dengan sertifikat karena termasuk dalam keputusan tata usaha negara, telah jelas diatur sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata terkait kewenangan menilai kekuatan sertifikat dan bukti pelunasan jual beli tanah mengatur bahwa Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan dalam angka delapan tertulis *"Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur Nomor : 01677/2018 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku"*, petitum tersebut tidak secara jelas menyebutkan apakah meminta untuk sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum atau untuk membatalkan sertifikat karena frasa yang digunakan adalah *"cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku"* secara kumulatif, hal tersebut sejalan dengan posita angka dua puluh yaitu *"Bahwa oleh karena tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan amar putusan yakni Sertifikat Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur Nomor : 01677/2018 dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku, dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun"*. Kemudian dalam replik, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah benar dan tepat karena sertifikat hak milik Nomor : 01677 tahun 2018, surat ukur nomor : 01677/Bulucenrana atas nama Tergugat I terdapat data yuridis dan data fisik tidak benar sehingga Pengadilan Negeri dalam putusan nantinya hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai
Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum gugatan Penggugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi Penggugat dalam posita dan petitumnya gugatannya meminta untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku. Hal mana dasar Majelis Hakim memeriksa dan memutus nantinya terkait hal-hal yang diminta oleh Pengugat yang tertuang dalam petitum gugatan sehingga terkait frasa yang digunakan harus secara jelas dituangkan terlebih berkaitan nantinya dengan kewenangan absolut pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa menelisik lebih dalam lagi terkait tentang kewenangan pengadilan tata usaha negara terkait gugatan dalam sengketa tata usaha negara dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, tertulis dengan jelas bahwa tuntutan dalam sengketa tata usaha negara adalah agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertulis bahwa berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Penggunaan frasa "tidak sah" yang dimaksud tersebut sama halnya dengan yang tertuang petitum angka delapan dalam gugatan perkara *a quo* yaitu "*Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01677/Bulucenrana, Surat Ukur Nomor : 01677/2018 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku*", cacat hukum, tidak sah dan tidak berlaku dipandang sebagai kumulatif tuntutan yang mana tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara yaitu sertifikat adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepastian terkait hal yang dituntut yang tertuang pada petitum dalam suatu gugatan menentukan pengadilan mana yang berwenang, terhadap sertifikat sebagai suatu keputusan tata usaha, Pengadilan Negeri hanya berwenang menyatakan bahwa sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan disisi lain kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan menyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara, hal mana dalam petitum angka delapan gugatan Penggugat perkara *a quo* telah jelas meminta untuk sertifikat yang dimaksud dinyatakan tidak sah sehingga bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri, meskipun petitum lainnya berkaitan dengan sengketa hak milik atas tanah dan perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tetapi seluruh hal yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya seluruhnya harus merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh kami, Yoga Pramudana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., dan Masdiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mustamin Muhiddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari
Senin, tanggal 28 April 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YASIR ADI PRATAMA, S.H.

YOGA PRAMUDANA, S.H.

MASDIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSTAMIN MUHIDDIN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama.....	Rp	30.000,00
5. Biaya Panggilan.....	Rp	42.000,00
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
8. Sumpah	Rp	-
9. Penerjemah.....	Rp	-
10. Materai	Rp	10.000,00
11. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	
232.000,00		

(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

